



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
SUSUN SEWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code sebagai prasarana tempat tinggal bagi pekerja/buruh untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera;
- b. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme transaksi keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pembayaran rumah susun sewa pekerja/buruh ledok code;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Penggunaan Asrama Buruh Ledok Code (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2000 Seri D);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 48) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penghunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
 - a. penghuni memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. dihapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap penghuni melakukan pembayaran uang sewa kepada petugas yang ditunjuk oleh Dinas atau melakukan pembayaran Non Tunai uang sewa dengan sistem sentuh (*tap*).

- (2) Petugas menyerahkan uang pembayaran kepada bendahara penerima Dinas atau melakukan transfer elektronik ke rekening kas daerah.
 - (3) Bendahara penerima menyetorkan uang sewa ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
3. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penghuni yang terlambat membayar uang sewa lebih dari akhir bulan yang sedang berjalan diberi pemberitahuan secara lisan.
 - (2) Penghuni yang terlambat membayar uang sewa sampai dengan 2 (dua) bulan berturut-turut diberi Surat Peringatan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4).
 - (3) Penghuni yang terlambat membayar uang sewa sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut mengosongkan Unit Hunian tanpa syarat.
 - (4) Pengosongan Unit Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penghuni.
 - (5) Apabila Penghuni tidak melakukan pengosongan, Kepala Dinas dapat meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan pengosongan secara paksa.
 - (6) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada penghuni.
4. Ketentuan dalam Lampiran Huruf C diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
46 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA/BURUH
LEDOK CODE

A. FORMULIR PERMOHONAN SEWA

Lampiran	:	Kepada Yth.
Hal	:	Kepala Disnakertrans DIY
	:	di
	:	Yogyakarta

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-------|
| 1. | Nama Pemohon | : | |
| 2. | Tempat dan Tanggal Lahir | : | |
| 3. | Jenis Kelamin | : | |
| 4. | Status Perkawinan | : | |
| 5. | Nomor KTP/SUKET | : | |
| 6. | Nomor Kartu Keluarga | : | |
| 7. | Pekerjaan | : | |
| 8. | Alamat tempat kerja | : | |
| 9. | Alamat sekarang | : | |

Mengajukan permohonan untuk dapat menyewa Rusunawa Pekerja/Buruh
Ledok Code milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

PEMOHON

(.....)

B. SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Status Perkawinan :
- 5. Nomor KTP/SUKET :
- 6. Nomor Kartu Keluarga :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat tempat kerja :
- 9. Alamat sekarang :

Adalah benar tinggal di alamat tersebut dengan status : (lingkari pernyataan yang benar)

- 1. Mengontrak
- 2. Magersari/ ngidung
- 3. Menyewa
- 4. Menumpang
- 7. Lainnya, sebutkan

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar belum memiliki rumah.

Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,.....

PEMOHON

(.....)

MENGETAHUI,

RT	RW	LURAH	CAMAT
.....			

(.....) (.....) (.....) (.....)

C. PERJANJIAN SEWA UNIT HUNIAN / KIOS RUSUNAWA
PEKERJA/BURUH LEDOK CODE MILIK
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor :

Pada hari ini tanggal (.....)
bulan..... tahun (.....) bertempat di
Yogyakarta, kami yang bertanda tangan :

I. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
Alamat : Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut
sebagai “PIHAK KESATU”

II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang untuk
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “PIHAK KEDUA”

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut “PARA PIHAK” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan pemilik Rumah Susun Sewa
Pekerja/Buruh Ledok Code;
- b. bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyewa unit hunian milik
PIHAK KESATU yang akan untuk digunakan untuk tempat tinggal PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian/Kios di Rusunawa Pekerja/Buruh
Ledok Code untuk selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai
berikut :

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

Obyek Perjanjian adalah Unit Hunian/Kios di Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code Milik PIHAK KESATU yang terletak di Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta pada Blok Lantai Nomor

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal bulan..... tahun sampai dengan tanggal bulan tahun
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk menyewa Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Unit Hunian/Kios yang disewa kepada PIHAK KESATU apabila:
 - a. jangka waktu sewa menyewa dan perpanjangan telah berakhir; atau
 - b. PIHAK KEDUA telah menyewa dan menempati Unit Hunian/Kios di Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menerima uang sewa yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA paling lambat akhir bulan pada bulan yang sedang berjalan.
 - b. menegur secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila tidak menaati tata tertib Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code Milik PIHAK KESATU;
 - c. menerima kembali Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang telah disewa PIHAK KEDUA apabila jangka waktu sewa menyewa telah berakhir.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. menyediakan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
- b. menyediakan fasilitas penunjang Obyek Perjanjian meliputi:
 - 1) instalasi listrik;
 - 2) air bersih; dan
 - 3) fasilitas umum.

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menempati Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code; dan
- c. memanfaatkan fasilitas umum.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. membayar uang sewa paling lambat akhir bulan pada bulan yang sedang berjalan kepada PIHAK KESATU;
- b. membayar biaya pengelolaan sampah dan dikelola oleh warga;
- c. membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam kesepakatan bersama warga dan dikelola oleh warga;
- d. menaati tata tertib Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code ;
- e. menyerahkan kembali Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini apabila jangka waktu sewa ini telah berakhir;
- f. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA meninggalkan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini lebih dari 2 (dua) bulan;
- g. menempati Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.
- h. menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam unit hunian, dan lingkungan;
- i. melaporkan kepada pengurus RT atau RW setempat apabila ada tamu yang menginap;
- j. membayar ganti rugi setiap kerusakan fasilitas umum akibat kelalaian atau kesalahan penghuni.

Pasal 5
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis dari Dinas;
- b. mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh Unit Hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code tersebut pada pihak lain;
- c. menyewa lebih dari satu hunian;
- d. merusak fasilitas umum;
- e. mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan;
- f. menambah instalasi air dan listrik tanpa izin tertulis Dinas;
- g. memelihara binatang yang membahayakan dan mengganggu lingkungan;
- h. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesusilaan;
- i. memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code untuk keperluan pribadi yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan orang lain; dan
- j. memasak dengan menggunakan kayu bakar

Pasal 6
SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA memberikan Surat Peringatan tertulis kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU:
 - a. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Perjanjian ini;
 - b. tidak menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Perjanjian;
 - c. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - d. meninggalkan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Apabila Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak Surat Peringatan Tertulis diterima, PIHAK KESATU menyampaikan Surat Peringatan Tertulis Kedua.
- (3) Apabila Surat Peringatan Tertulis Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak Surat Peringatan Tertulis Kedua diterima, PIHAK KEDUA membatalkan Perjanjian.

- (4) Dalam hal dilakukan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA tidak dapat meminta kembali uang sewa yang telah dibayarkan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan, PIHAK KEDUA wajib mengosongkan dan meninggalkan Objek Perjanjian tanpa syarat apapun.
- (2) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak segera melakukan pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pengosongan.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dinyatakan berakhir apabila :

- a. jangka waktu perjanjian telah berakhir;
- b. PIHAK KESATU melakukan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
- c. PIHAK KEDUA terbukti telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9

ADDENDUM

Ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang akan diatur dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 10

PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang muncul akibat Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK tidak wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini apabila terjadi “Keadaan Memaksa” yaitu suatu peristiwa diluar kendali pihak yang terkena, yang meliputi :
 - a. perang, invasi, tindakan kejahatan atau teroris, tindakan musuh publik/asing termasuk blokade, huru-hara, sabotase;
 - b. pemberontakan, revolusi, perang saudara;
 - c. kerusuhan, huru-hara, kekacauan;
 - d. bencana alam seperti gempa bumi, wabah, gunung meletus, badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang tidak terkena.
- (3) Apabila Peristiwa Keadaan Memaksa terus berlangsung selama jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pemberitahuan, maka salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain mengenai pengakhiran Perjanjian.
- (4) Setelah pengakhiran, tidak ada kompensasi atas biaya yang dikeluarkan selama Peristiwa Keadaan Memaksa kecuali kewajiban sebelum keadaan memaksa terjadi.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA HUNIAN/KIOS
RUSUNAWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE
MILIK PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TANGGAL :
NOMOR :

Berdasarkan pada Perjanjian Sewa-menyewa Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok
Code milik Pemerintah DIY Nomor tanggal
..... tahun maka kepada tersebut di bawah ini:

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Status Perkawinan :
- 5. Nomor KTP/SUKET :
- 6. Nomor Kartu Keluarga :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat tempat kerja :
- 9. Alamat sekarang :

Telah diserahkan 1 (satu) set kunci rumah dari Unit Hunian/Kios Rusunawa
Pekerja/Buruh Ledok Code di..... Blok Lantai
Nomor dalam keadaan baik, oleh karena itu yang bersangkutan
berhak dan diizinkan menempati/menghuni Unit Hunian/Kios tersebut
terhitung mulai tanggal s/d tanggal
.....

PENYEWA

KEPALA DISNAKERTRANS DIY

(.....)

(.....)

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001